



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 506 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUARO KABUPATEN
PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PASER TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 97/PP.04.2-BA/6401/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN
2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan /Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 506 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	Dendi Fahriza	Laki-laki	Kuaro	Kuaro
2	Arianto	Laki-laki	Kuaro	Kuaro
3	Maylita Alleen Wattiheluw	Perempuan	Kuaro	Kuaro
4	Ririn Wulandari	Perempuan	Kuaro	Lolo
5	Dear Fiqri Nur Fadilla	Perempuan	Kuaro	Lolo
6	Norjanah	Perempuan	Kuaro	Lolo
7	Sutrisno	Laki-laki	Kuaro	Sandeley
8	Veronicha Grashella	Perempuan	Kuaro	Sandeley
9	Januri Lugit	Laki-laki	Kuaro	Sandeley
10	Jamuri	Laki-laki	Kuaro	Harapan Baru
11	Akhmad	Laki-laki	Kuaro	Harapan Baru
12	Rusdiansyah	Laki-laki	Kuaro	Harapan Baru
13	Siti Maryati	Perempuan	Kuaro	Rangan
14	Kasiran	Laki-laki	Kuaro	Rangan
15	Agustinus Jari	Laki-laki	Kuaro	Rangan
16	Sadani Noor Elyati Purba	Perempuan	Kuaro	Modang
17	Mageni Karsa Saidul	Laki-laki	Kuaro	Modang
18	Paziryanur	Laki-laki	Kuaro	Modang
19	Yulawati	Perempuan	Kuaro	Pasir Mayang
20	Tatang Rakhmad Anhar	Laki-laki	Kuaro	Pasir Mayang
21	Sabogar	Laki-laki	Kuaro	Pasir Mayang
22	Busroni	Laki-laki	Kuaro	Kerta Bumi
23	Simon Siku	Laki-laki	Kuaro	Kerta Bumi

24	Yadi	Laki-laki	Kuaro	Kerta Bumi
25	Aang Viyantoro	Laki-laki	Kuaro	Padang Jaya
26	Ade Nurhayati	Perempuan	Kuaro	Padang Jaya
27	Desty Ayu Anjani	Perempuan	Kuaro	Padang Jaya
28	Yayat Supriatna	Laki-laki	Kuaro	Pondong Baru
29	Ana Rusdiana Januanti	Perempuan	Kuaro	Pondong Baru
30	Ince Darwis	Laki-laki	Kuaro	Pondong Baru
31	Agus Mardekansyah	Laki-laki	Kuaro	Kendarom
32	Samsianto	Laki-laki	Kuaro	Kendarom
33	Nur Abid Rhamadan	Laki-laki	Kuaro	Kendarom
34	Diana Sutiyawati	Perempuan	Kuaro	Klempang Sari
35	Dewi Fajar Cyntiawati	Perempuan	Kuaro	Klempang Sari
36	Siti Norfaridah	Perempuan	Kuaro	Klempang Sari
37	Lukmanudin	Laki-laki	Kuaro	Keluang Paser Jaya
38	Ahmad Maulana Alhidayatullah	Laki-laki	Kuaro	Keluang Paser Jaya
39	Normansyah	Laki-laki	Kuaro	Keluang Paser Jaya

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati